



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 106 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA BHAKTI 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, Gubernur membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 2025-2030.

KEDUA : Susunan kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- merencanakan, melaksanakan dan membina terkait 10 (sepuluh) Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat;
- memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi PKK;
- mengadakan supervisi, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota; dan
- menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum TP-PKK Pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Pusat di Jakarta;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 106/KEP/HK/2025

TANGGAL : 8 April 2025

TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA BAKTI 2025-2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**MASA BAKTI 2025-2030**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Bpk. apt. Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si.	Ketua Pembina
2.	Bpk. Irjen Pol (Purn) Drs. Johni Asadoma, M.Hum	Pembina
3.	Ny. apt. Mindriyati Astiningsih Laka Lena, S.Si	Ketua
4.	Ny. V. C. S. Asadoma, BS, M.Sc	Staf Ahli
5.	Bpk. Mathias M. Beeh, S.St. Par, MM	Sekretaris I
6.	Bpk. Jefry Handre Aryandra, S.KM, MKM	Sekretaris II
7.	Ny. Siti A. S Aksa, S.Si	Bendahara I
8.	Ny. Mery W. Tary, S.Kom	Bendahara II

**BIDANG 1 : PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA**

1.	Ny. apt. Ruth D. Laiskodat, S.Si, MM	Ketua
----	--------------------------------------	-------

**KELOMPOK KERJA I (PENGELOLA PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA SERTA GOTONG ROYONG)**

1.	Ny. dr. Theresia Sarlyn Ralo, MPH	Ketua
2.	Bpk. M. K. P. Abdi Keraf, S.Psi, M.Si, M.Psi, Psikolog	Wakil Ketua
3.	Ny. Apt. Anthonia Ari Susanti, S.Farm	Sekretaris
4.	Ny. Saleha Wongso, SE, MM	Anggota
5.	Ny. Rahmawati Bagang, A.Md	
6.	Ny. Sr. Laurentina SDP, S.Sos	
7.	Ny. Dra. Yohana Ellen Segu, M.Pd	
8.	Ny. Fridinari D. Kameo, SH	
9.	Bpk. apt. Tadeus Andreas Lada Regaletha, S.Si, M.Kes	
10.	Ny. Rosmini Semsi, SE	
11.	Bpk. Hedwig A. Mekeng, SE	
12.	Ny. Feni Royani	

**BIDANG II : PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA**

1.	Bpk. Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si	Ketua
----	---	-------

**KELOMPOK KERJA II (PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN SERTA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI)**

1.	Ny. Theresia M. Florentia, SE, M.Ec.Dev	Ketua
2.	Ny. Joyce John Mesach, S.Sos, MM	Wakil Ketua
3.	Ny. Vivi Manafe	Sekretaris
4.	Bpk. Pius Anggelo Oktaviani Dato	Anggota
5.	Ny. Helena Hidelilo, A.Md	
6.	Ny. Dolly Chandra	
7.	Bpk. Polikarpus Do	
8.	Bpk. Joni Lie Rohi Lodo, SH	
9.	Ny. Rambu Kahi Dima Watupelit, SM, MM	
10.	Ny. Maria J. I. Bebok, S.Psi	
11.	Bpk. Ingrony Sabuin, S.Pd	
12.	Bpk. Albertino J. Pinto Soares	


**BIDANG III : PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA**

1.	Ny. Dewi Manek	Ketua
KELOMPOK KERJA III (PENGELOLA PROGRAM PANGAN, SANDANG SERTA PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA)		
1.	Ny. Veroline Foenay, ST, MM	Ketua
2.	Ny. Hetwine Dopo	Wakil Ketua
3.	Ny. Maria Wilhelsya Inviolata Watu Raka, SH, M.IL, M.IR	Sekretaris
4.	Ny. Salomi Asadoma	Anggota
5.	Ny. Ir. Betty E. Dethan, M.Si	
6.	Ny. Agustina Rosphita, S.Gz, MM	
7.	Ny. Rani Uran	
8.	Ny. Mayani	
9.	Ny. Maria Rosalinda Ndiwa, S.Sos	
10.	Bpk. Gestianus Sino	
11.	Bpk. Santiago Barbosa Fernandes	
12.	Ny. Maria Dolorosa Fenge, S.Pt	



**BIDANG IV : KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN**

1.	Ny. Drg. Iien Adriani, M. Kes	Ketua
KELOMPOK KERJA IV (PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT)		
1.	Ny. dr. Y. T. Kusumawardhani	Ketua
2.	Ny. Cristiani J. F. L. R. Goring, S.KM	Wakil Ketua
3.	Ny. Mardiyanti Aksa, MT	Sekretaris
4.	Bpk. Dr. dr. Nicholas Edwin Handoyo, M. Med. Ed	Anggota
5.	Bpk. Adi N. T. Langga, S.Pi, M.Si, M.Sc	
6.	Ny. dr. Maria V. Ivonny D. Ray, M.Kes	
7.	Ny. apt. Maria M. Oematan, S.Si	
8.	Ny. apt. Ni Nyoman Yuliani, S.Farm, M.Si	
9.	Ny. Trifonia P. N. Taeki, S.Kep	
10.	Bpk. Ronald Raya Todo Boli, SKM, M.Kes	
11.	Ny. Mariana Ikun R. D. Pareira, M.Psi.T, Psikolog	
12.	Ny. Maria Yuniati Emerensiana	
13.	Bpk. Rizaldo Falantino Yesus Castillio	
14.	Ny. Selfince Raja, SE	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

PARAF HIERARKI	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	